

## **Talak Bid'i di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Maqashid Shari'ah Thahir Bin 'Ashur**

**David Wildan**

UIN Walisongo Semarang, Indonesia

[davidwildan@walisongo.ac.id](mailto:davidwildan@walisongo.ac.id)

### **Abstract:**

This article aims to describe the judges' considerations in determining the bid'i talak vow at the Jombang Religious Court. Then analyze the judge's consideration using the theory of maqashid shari'ah Thahir bin 'Ashur. This article is derived from this research library (library research) using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that Imam Thahir bin 'Ashur offers two points of view in determining maqashid shari'ah, namely maqashid' am and maqashid distinctive. The first shows a broad perspective on a law to explore issues that are commonly understood, such as the haramnya divorce of bid'i, the perpetrator gets a sin, etc. This can be seen from the masalikul 'illah method, either through dalalah shariah or munasabah. Meanwhile, the second one focuses more on wasilah from the problems that occur in it. Namely, the implementation of the pledges that have been set on time, in addition to the purpose of the parties is to legalize the status of divorce because it is motivated by many disputes that never end. So from here the position of the Religious Courts institution to restore the human nature to become a free human being (hurriyah).

**Keywords:** maqashid syariah; divorce; religious court.

### **Abstrak:**

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam perkara ikrar talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang, sementara ketentuan hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia melarang praktik talak *bid'i*. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dianalisa menggunakan teori *maqashid syariah* Thahir bin 'Ashur. Artikel ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Thahir bin 'Ashur menawarkan dua sudut pandang dalam menetapkan *maqashid syariah*, yakni *maqashid 'am* dan *maqashid khas*. Sudut pandang

pertama menunjukkan cara pandang suatu hukum terhadap perkara yang disepakati, seperti haramnya talak *bid'i* serta pelakunya mendapatkan dosa. Hal ini dapat diketahui dari metode *masalikul 'illah*, baik melalui *dalalah sharihah* atau *munasabah*. Sedangkan yang kedua, lebih menitikberatkan kepada *wasilah* dari persoalan yang terjadi. Pelaksanaan ikrar talak yang telah ditetapkan waktunya, disamping untuk melegalkan status cerai juga bertujuan mengakhiri perselisihan yang tak kunjung usai. Berangkat dari sini Pengadilan Agama Jombang mengabulkan perkara talak *bid'i* karena menimbang nilai maslahat dari pihak yang berperkara. Maka dari sinilah posisi lembaga Peradilan Agama untuk mengembalikan fitrah kemanusiaan untuk menjadi insan yang bebas (*hurriyah*).

**Kata Kunci:** maqhasid syariah; talak; pengadilan agama.

## Pendahuluan

Perceraian merupakan sarana sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan.<sup>1</sup> Perceraian dapat terjadi baik karena disengaja maupun dalam kondisi bercanda.<sup>2</sup> Meskipun dihukumi makruh, perceraian menjadi jalan keluar terhadap problematika rumah tangga. Perceraian menjadi *emergency exit* agar tidak muncul ke-*mudharat*-an bagi suami, istri, dan anggota keluarga.<sup>3</sup> Fenomena perceraian di Indonesia masih menjadi problem sosial. Perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, terjadi 380.723 kasus perceraian dan 443.645 kasus pada tahun 2018.<sup>4</sup> Sedangkan pada tahun 2019, terjadi 480.618 kasus perceraian. Adapun angka perceraian per Agustus 2020 yaitu 306.688 kasus.<sup>5</sup> Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga dalam menghadapi konflik cukup lemah.<sup>6</sup>

Perceraian harus memenuhi kriteria substansial maupun formal agar dinyatakan sah. Secara substansial, perceraian harus dilakukan berdasarkan

---

<sup>1</sup> Moh Afandi, Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-negara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (1 Desember 2014): 191–201.

<sup>2</sup> Nuris Ainun Najib, 'Pandangan Ulama Kota Malang Terhadap Implikasi Hukum Lafadz Jiddun Dan Hazl Dalam Hadits Tsalatsun Jidduhunna Jiddun Wa Hazluhunna Jiddun Terhadap Perceraian', *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (29 Desember 2019), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/330>.

<sup>3</sup> Hemnel Fitriawati and Zainuddin Zainuddin, 'Talak Dalam Perspektif Fikih, Gender, Dan Perlindungan Perempuan', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 15, no. 1 (13 May 2020): 59–74, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3584>.

<sup>4</sup> Erik Sabti Rahmawati, 'Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang', *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 8, no. 1 (25 June 2016): 1–14, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3725>; Khoirul Anwar and Ramadhita Ramadhita, 'Menggapai Keluarga Sakinah Melalui Berkah Kyai: Strategi Pemilihan Pasangan Hidup Santri Tradisional Di Kabupaten Malang', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (8 September 2020): 130–44, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12202>.

<sup>5</sup> Intan Umbari Prihatin, 'Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020', *merdeka.com*, accessed 18 December 2020, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

<sup>6</sup> Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, 'Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (31 January 2018): 129–35, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

ketentuan hukum Islam. Salah satu hal yang penting diperhatikan adalah waktu penjatuhan talak. Dalam literatur klasik, waktu pelaksanaan perceraian memunculkan dua hukum, yaitu: Pertama, talak dihukumi halal atau dikenal dengan talak *sunni*. Talak terjadi atas dasar tuntunan sunnah Nabi Muhammad Saw., yaitu istri dalam kondisi suci. Kedua, talak dihukumi haram atau lazim disebut dengan talak *bid'i*, yaitu ketika istri dalam kondisi menstruasi.<sup>7</sup>

Sedangkan secara formal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menghendaki bahwa perkawinan dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan. Perceraian merupakan tema krusial yang masih menjadi bahan kajian para ahli. Riset-riset tentang perceraian dapat dikategorikan sebagai berikut: Pertama, riset tentang hukum perceraian. Kedua, riset yang berkaitan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian. Ada beberapa faktor pendorong terjadinya perceraian, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kawin dini, kawin paksa, pertengkaran yang tidak berujung, masalah ekonomi, poligami tidak sehat, degradasi moral dan isu kesehatan. Ketiga, riset yang berkaitan dengan implikasi hukum pasca perceraian. Seperti hak asuh anak, harta bersama, pemenuhan nafkah. Keempat, riset tentang upaya dalam mencegah terjadinya perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini bertujuan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam penetapan ikrar talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang. Kemudian menganalisis pertimbangan hakim tersebut berdasarkan teori maqashid shari'ah Thahir bin 'Ashur.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Talak *Bid'i* dalam Khazanah Hukum Islam

Secara bahasa, istilah talak *bid'i* terambil dari kata *bada'a*, *yabda'u* yang berarti *منهى الشرع عنه* (*sesuatau yang dilarang oleh syara'*). Menurut ulama Hanafiyah menjelaskan talak *bid'i*, sebagai berikut:<sup>8</sup>

ان يطلقها ثلاثا او ثنين بكلمة واحدة او يطلقها ثلاثا في طهر واحدة

*"Yaitu seorang suami menjatuhkan talak istrinya tiga atau dua dengan satu kata, atau ia menjauhkan talaknya tiga pada masasatu kali suci "*

Sedangkan Imam Taqiyyudin Abi Bakar menjelaskan talak *bid'i* sebagai berikut:<sup>9</sup>

والبدعة هو ان يوقع الطلق في الحيض او في طهر جمعها فيها.

*"Talak bid'i adalah menjatuhkan talak kepada istri sewaktu haid, atau sewaktu suci yang dicampuri"*.

<sup>7</sup> M. Saeful Amri, 'Mitsaqan Ghalidza Di Era Disrupsi (Studi Perceraian Sebab Media Sosial)', *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 3, no. 1 (2019): 89–106, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7496>.

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, cet. Ke-3), hlm .426

<sup>9</sup> Taqiyyudin Abi Bakar, *Kifayathul Akhyar*, Juz II, (Surabaya: Bina Iman), hlm. 183.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 122 disebutkan:

*“Talak bid’i adalah talak yang dilarang, yakni talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut”.*

Jadi yang dimaksud dengan talak bid’i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan shara'. Kategori talak bid’i yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan kepada istri waktu suci tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan berbilang sekaligus, seperti mentalak tiga kali dengan sekali ucapan atau mentalak tiga kali ucapan secara terpisah-pisah.

Talak itu sangat dibenci dalam agama Islam, karena talak tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan, yang mana pernikahan mempunyai tujuan yang sangat mulia dengan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Apalagi talak bid’i yang hukumnya dilarang, karena telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Firman Allah swt:

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hedaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.*

Sebagaimana hadits Rasulullah yang berbunyi:<sup>10</sup>

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حق تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. (رواه مسلم)

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi’, bahwasanya Abdullah bin ‘Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu ‘Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, beliau berkata kepada ‘Umar al Khathab: “kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau, tahanlah dia dan jika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah ‘iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri”.* (HR. Muslim)

Hadits di atas terdapat hukum *wadh’i* yaitu tidak boleh bagi suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, terdapat juga hukum *taklif*, yaitu dalam

<sup>10</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah), hlm. 1093.

kalimat, الأمر بالشئ نهي عن ضده فليراجعها, yang berarti perintah terhadap sesuatu yang harus dikerjakan, berarti melarang dalam kebalikannya. Dalam lafadz hadits di atas juga terdapat *ibarat al nash* dan *dilalat al nash*, yakni terdapat pada lafadz حائض secara *ibarat al nash* lafadz ini mempunyai arti dilarang menalak istri ketika haid, akan tetapi secara *dilalat al nash* pada lafadz ini mengandung arti nifas juga termasuk di dalamnya. Jadi suami juga dilarang mentalak istrinya dalam keadaan nifas, tidak hanya dalam keadaan haid saja.<sup>11</sup> Berdasarkan hadits rasulullah yang berbunyi:<sup>12</sup>

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهرهم حتى قام رجل، فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ (رواه النسائي)

*Dari Mahmud bin Labid ra. berkata: diberitahukan kepada Rasulullah Saw. Tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya dengan tiga kali talak sekaligus, lalu Nabi Saw. Berdiri dalam keadaan marah, kemudian bersabda: apakah kitab Allah telah dipermainkan, sedang Aku dihadapan kalian semua, sehingga seorang laki-laki berdiri, kemudian dia berkata: wahai Rasulullah apakah aku tidak membunuhnya?. (HR. al-Nasa'i)*

Berdasarkan dasar hukum di atas dapat dipahami bahwa diharamkannya talak bid'i karena talak tersebut akan mengakibatkan masa iddah istri menjadi lama, karena haid dalam iddah tidak dihitung sebagai iddah sehingga talak seperti ini akan menyulitkan istri.<sup>13</sup> Sedangkan talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci yang dicampuri, barangkali akan menimbulkan penyesalan dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya. Begitu juga dengan tidak diperbolehkannya menalak tiga dengan satu ucapan dalam satu waktu, karena mengulang-ulang kekagetan istri dan menambah rasa sakit perasaan istri.<sup>14</sup>

Beberapa ulama menjelaskan macam-macam talak bid'i, sebagai berikut: Menurut ulama Shafi'iyah, talak bid'i itu terbagi dua, yaitu: a) Suami tersebut menjatuhkan talak kepada istrinya yang telah disetubuhi pada masa haid. Ketentuan ini berdasarkan kepada firman Allah Swt sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Talak 1. Sebab pengharaman menjatuhkan talak dalam bentuk ini, karena akan memberikan madharat bagi istri karena ia akan ber-'iddah relatif lebih lama;<sup>15</sup> b) Suami tersebut menjatuhkan talak istrinya pada masa suci namun pada masa suci itu ia telah menyetubuhi istrinya. Menurut pendapat terkuat dalam mazhab ini, menyetubuhi di dubur (anus) juga termasuk dalam mazhab ini, karena ada kemungkinan istrinya hamil atau tidak. Oleh karenanya akan menyulitkan masa 'iddah-nya, apakah sampai melahirkan atau dengan menggunakan *qurû'*. Di samping itu ada kemungkinan suami akan menyesal karena

<sup>11</sup> Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim "al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat" (Surakarta: Insan Kamil, 2010), him. 393.

<sup>12</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera) hlm. 224.

<sup>13</sup> Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, hlm.77.

<sup>14</sup> Taqiyudin Abu Bakar, hlm.185.

<sup>15</sup> Muhammad Nurudin Marbu Banjar al-Makky, hlm. 77

ia akan berpisah dengan anak yang dikandung istrinya.<sup>16</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah, talak *bid'i* dapat dilihat dari dua hal: a) Dari segi waktu. 1) Talak satu (*raj'i*) pada masa haid, jika istri itu telah disetubuhi, baik ia wanita merdeka atau budak. Larangan dalam bentuk ini dapat memperlama masa *'iddah*. 2) Suami menjatuhkan talak istrinya yang masih/sudah haid sebanyak satu kali (*raj'i*) pada masa suci yang telah disetubuhinya baik wanita itu merdeka ataupun budak. Larangan dalam bentuk ini dengan alasan adanya kemungkinan istri hamil lalu ia akan menyesal menjatuhkan talak istrinya itu. Sedangkan dari segi jumlah talak, talak *bid'i* menurut mereka adalah apabila seorang suami menjatuhkan talak istrinya, yang merdeka sebanyak tiga dan budak sebanyak dua, pada satu kali masa suci yang belum disetubuhi baik jumlah itu dijatuhkan dalam waktu sekaligus atau satu persatu.<sup>17</sup>

Seluruh ulama sepakat bahwa talak *bid'i* adalah haram dan orang yang melakukannya berdosa. Mayoritas ulama dari empat madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan talak *bid'i*, maka talak tersebut berlaku dan sah. Adapun alasannya adalah Pengakuan Abdullah bin Umar ketika menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah Saw memerintahkan agar ia merujuknya kembali, berarti talak tersebut dianggap sah dan di hitung satu kali talak.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Hazm bahwa talak *bid'i* itu tidak jatuh. Ibnu Hazm tidak setuju menyamakan talak *bid'i* kedalam pengertian talak secara umum, mengingat talak *bid'i* tidak sesuai dengan ketentuan shara'.<sup>19</sup>

### **Maqashid 'Am dalam Pertimbangan Hakim terhadap Penetapan ikrar Talak bid'i di Pengadilan Agama Jombang**

Secara hukum normatif, terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan pelarangan dalam melaksanakan ikrar talak, sedangkan dalam Buku II tentang pedoman Hakim dalam Pelaksanaan Persidangan di Peradilan Agama, menyatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan dengan dalih atas kerelaan istri. Dalam konteks pemikiran Imam Thahir bin 'Ashur, *maqashid al-shari'ah* mempunyai mekanisme penetapannya sendiri. Sehingga pemikiran yang dimunculkan bukan sekadar wacana bebas dan tidak berdasar pada metodologi berfikir yang kuat. Imam Thahir bin 'Ashur membuat mekanisme penetapan yang tidak mengabaikan tradisi keilmuan salaf di satu sisi, dan kondisi kontemporer di sisi lain. Untuk menentukan suatu nilai layak diplot sebagai maqashid, Imam Thahir bin 'Ashur menawarkan beberapa metode:<sup>20</sup>

*Pertama*, melalui mekanisme induktif pada cara kerja syariat. Dalam hal ini hukum-hukum dasar yang diketahui alasan hukumnya melalui mekanisme *masalik al-'illah*. Yaitu metode yang digunakan untuk mencari sifat atau *'illat* dari suatu peristiwa atau kejadian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum. Dalam metode ini, artikel ini akan menggali alasan-alasan hakim dari penetapan ikrar talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang. Diantaranya dari hasil interview

<sup>16</sup> Al-Zuhayliy, hlm. 431.

<sup>17</sup> Mahmud Syaltout, hlm. 150.

<sup>18</sup> Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Juz 2 (Bandung, Mizan Media Utama, 2003), hlm. 197

<sup>19</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. I63.

<sup>20</sup> Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiah*, (dar Nafa'is, 2009), hlm. 191-194.

dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang, penulis menemukan alasan dari terlaksananya ikrar talak *bid'i* sebagaimana diutarakan oleh Miftahurrahman S.H:

“Satu sisi juga menyulitkan para pihak mas, karena disamping memperlama ‘masa’ sidang, finansial dan juga waktu. Karena orang yang datang ke sini (Pengadilan Agama) dalam urusan cerai itu sudah berada di ujung tanduk (ikatan perkawinannya). Dari awal pihak pengadilan sudah berusaha mendamaikan melalui mediasi, kemudian masuk sidang ikrar, dan itu nggak cukup sehari dua hari. Kan itu namanya memperlama waktu dan mempersulit mas.”

Dari pertimbangan tersebut memberikan keterangan jika sidang ikrar talak *bid'i* di tunda, maka akan mempersulit para pihak yang berperkara. Dalam hal ini, kesulitan yang ditimbulkan bisa berupa finansial dan waktu dalam urusan kesehariannya. Dan kesulitan<sup>21</sup> ini dapat memberatkan para pihak yang berperkara. Maka penulis berpendapat bahwa penetapan ikrar talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang terletak pada kategori *masyaqqah mutawasitah*, yakni kesulitan yang pertengahan. *Masyaqqah* ini menjadi pertimbangan hakim apabila menunda persidangan akan mempersulit para pihak yang berperkara. Sedangkan para pihak yang berperkara pada taraf ini sudah berada pada ujung perceraian yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi hubungan perkawinannya. Maka kesulitan ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi “kesulitan akan mendatangkan kemudahan” (المشقة تجلب التيسر).

Selain itu, Hakim dalam memutuskan perkara ini merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, yang menyatakan: “Untuk menghindari terjadinya talak *bid'i*, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebaiknya menunda sidang ikrar talak apabila istri dalam keadaan haid, kecuali bila istri rela dijatuhi talak”.<sup>22</sup>

Berdasarkan buku pedoman tersebut, terdapat ketentuan hukum membolehkan talak *bid'i* dengan alasan istri rela ditalak. Maka kerelaan terhadap pelaksanaan ikrar berarti ridha atas konsekuensi yang akan dialami yaitu masa *iddah* lebih lama dari biasanya. Kerelaan dalam bentuk di atas merupakan suatu *istisna munqati*<sup>23</sup> dari diharamkannya pelaksanaan talak *bid'i*. Sebagaimana

<sup>21</sup> Adapun kesulitan (*masyaqqah*) menurut hukum Islam menjadi tiga tingkatan, yaitu: Pertama, *al-Masyaqqah al-'Adimah* (kesulitan yang sangat berat), seperti kekhawatiran yang akan hilangnya jiwa dan/atau rusaknya anggota badan. Hilangnya jiwa dan /atau anggota badan mengakibatkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* semacam ini membawa keringanan. Kedua, *al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan), seperti terasa lapar waktu puasa, terasa capek waktu tawaf dan sai, terasa pening waktu rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. *Masyaqqah* semacam ini dapat ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Alasannya, kemaslahatan dunia dan akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama daripada *masyaqqah* yang ringan ini. Ketiga, *al-Masyaqqah al-mutawa>si{ah bainahatain* (kesulitan yang pertengahan, tidak sangat berat juga sangat tidak ringan). *Masyaqqah* semacam ini harus dipertimbangkan, apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang sangat berat, maka ada kemudahan disitu. Apabila lebih dekat kepada *masyaqqah* yang ringan, maka tidak ada kemudahan disitu. Inilah yang penulis maksud bahwa *masyaqqah* itu bersifat individual. (al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa nadhair*, (Bairut Lebanon, Dar Kutub Islamiyah, 1983). hlm 80-81

<sup>22</sup> Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II, Edisi Revisi 2010, hlm. 176

<sup>23</sup> Pengecualian yang sifatnya bukan bagian/jenis sebelumnya.

pengecualian dalam perniagaan yang dilakukan atas dasar kerelaan diantara pembeli dan penjual. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (al-Nisa:29)

Ayat di atas menjelaskan tentang jual beli berdasarkan asas kerelaan. Imam Shafi'i berpendapat bahwa kerelaan harus berbentuk dalam bukti yang nyata, dalam hal ini adalah adanya pelaksanaan *ijab* dan *qabul* (serah-terima). Karena dengan adanya serah terima ini menjadi tanda adanya saling rela (suka sama suka). Maka hal ini menjadi suatu keharusan dalam jual beli.<sup>24</sup>

Dari penafsiran ayat di atas menunjukkan bahwa, kerelaan menurut Imam Shafi'i harus berupa bukti. Sedangkan menurut jumhur Ulama lebih mengatakan kondisional (tidak harus adanya bukti). Begitu juga dalam peng*qiyasan* kerelaan pihak istri dalam pelaksanaan ikrar talak saat keadaan haid. Keadaan ini sudah disadari oleh pihak istri berikut juga konsekuensi yang mengiringi.

Adapun metode *kedua* yang dikemukakan Imam Tahir bin 'Ashur adalah melalui petunjuk tekstual al-Quran. Sehingga kemungkinan adanya *dalalah* lain yang dipahami dari *dhahir* ayat sangat kecil. Kepastian *maqashid* yang dihasilkan dengan cara ini dapat didasarkan pada dua pertimbangan penting. *Pertama*, semua ayat al-Qur'an bersifat *qath'iy al-tsubût* karena semua lafadznya mutawatir. *Kedua*, karena *dalâlat*-nya yang bersifat *zhanniyy*, maka ketika terdapat kejelasan *dalâlat* yang menafikan kemungkinan-kemungkinan lain, menyebabkan nash tersebut menjadi lebih kuat. Ketika keduanya terdapat dalam suatu nash, maka nash tersebut bisa dijadikan *maqâshid al-sharî'ah* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar *fuqahâ'*. Sebagai contoh, firman Allah swt di dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Ayat diatas, disamping keberadaannya yang *qath'iy*, juga mempunyai *dalâlat* yang jelas sehingga menunjukkan pada tujuan tertentu atau paling tidak mempunyai indikasi yang jelas ke arahnya. Adanya penetapan talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang karena adanya 2 pokok permasalahan yang bertentangan. Praktik talak *bid'i* dalam Kompilasi Hukum Islam dilarang, sementara dalam buku pedoman administrasi Pengadilan Agama (Buku II) menyatakan kebolehan berdasarkan kerelaan pihak istri.

<sup>24</sup> Akan tetapi berbeda dengan Jumhur ulama, Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa ucapan itu menunjukkan adanya saling rela. Begitu juga dengan perbuatan, hal ini menunjukkan kepastian adanya rasa suka sama suka dalam kondisi tertentu. Karena itu, mereka membenarkan keabsahan jual beli *mu'atah* (secara mutlak).



Adapun yang ketiga yaitu, *maqashid shari'ah* dapat melalui petunjuk *sunnah mutawatirah*. *Maqasid* yang diperoleh dari dalil-dalil *sunnah* yang mutawatir baik secara *ma'nawiy* dan *'amaliy*. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh sahabat

'Abdullah bin 'Umar ketika mentalak istrinya dalam kondisi haid yang berbunyi:<sup>25</sup>

حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم يمسكها حق تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. (رواه مسلم)

*Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Malik dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin 'Umar menceraikan istrinya, dalam keadaan Haid pada masa Rasulullah masih hidup. Lalu 'Umar bin al Khathab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, Rasidullah Saw berkata kepada 'Umar al Khathab: "kembalilah padanya, kemudian tahanlah sampai dia suci, kemudian Haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya, jika kamu mau tahanlah dia danjika kamu berkehendak, boleh kamu ceraikan sebelum kamu menyentuhnya. Demikianlah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah dalam menceraikan istri". (HR. Muslim)*

Hadits tersebut adalah hadits *mutawatir amali* yang dihasilkan dari seorang sahabat secara personal yang melaksanakan perintah Nabi secara langsung, dilihat dari keseluruhan amal tersebut dapat diambil nilai universal yang dapat dijadikan sebagai *maqashid*. Melalui kesaksian yang berulang oleh seorang sahabat, sehingga dari hadits tersebut keharaman talak *bid'i* menjadi sebuah kesepakatan diantara mayoritas para ulama Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Hanya saja Ibnu Hazm mengatakan bahwa talak *bid'i* tidak jatuh.

Penulis berpendapat bahwa pengaharaman talak *bid'i* dikarenakan memiliki *illah* yang memang pada dasarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba. Maka keharaman ini tidak lain dikarenakan *illat* kondisi haid itu sendiri, sebagaimana keharaman mencampuri istri dalam kondisi haid. Maka kondisi haid menjadi *illah* dari diharamkannya mencampuri istri. Sebab ayat al-Qur'an dengan jelas menceritakan untuk menjauhi wanita yang sedang Haid sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَرَبُوا فِي السَّاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

*"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu Haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah:222)*

Telah jelas dalam firman Allah untuk menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid dan tidak boleh mendekatinya sampai wanita tersebut suci dari

<sup>25</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah), hlm. 1093.

haidnya. Maka dalam pembahasan *masalikul illah*, ayat tersebut menunjukkan *dalalah* yang *sharih*, yakni keharaman mencampuri istri dalam waktu haid tidak lain dikarenakan istri mengalami gangguan dari segi fisik maupun dari psikologis.

Gangguan-gangguan psikologi pada saat menstruasi yaitu : 1) kecemasan atau ketakutan terhadap menstruasi, sehingga menimbulkan fobia terhadap menstruasi. Maksudnya disini jika keregangan dan kecemasan ini secara terus menerus serta berlebihan serta tidak segera diatasi maka akan menimbulkan fobia pada menstruasi; 2) Merasa terhalangi atau merasa dibatasi kebebasan dirinya oleh datangnya menstruasi. Wanita akan merasa kebebasannya terbatas akibat datangnya menstruasi ini misalnya saja wanita akan terbatas dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari contohnya ia tidak dapat melaksanakan ibadah, aktivitas olahraga dan aktivitas-aktivitas lainnya; 3) Mudah tersinggung atau mudah marah. Perasaan ini timbul dikarenakan akibat dari perubahan cara kerja hormone-hormon serata karena pengaruh rasa nyeri yang timbul pada saat menstruasi; 4) Perubahan pola makan pola makan cenderung meningkat terutama pada makan yang manis; 5) Merasa gelisa dan gangguan tidur. Pada saat menstruasi seorang wanita akan mengalami gangguan atau masalah susah tidur atau insomnia.<sup>26</sup> Berdasarkan kelima faktor di atas yang mempengaruhi kondisi wanita yang sedang haid, pelarangan talak *bid'i* masuk pada tingkatan *dlaruriyah* dalam kategori *hifdz nafs* (menjaga jiwa). Dalam hal ini menjaga mental menjadi sebuah kemaslahatan umat secara keseluruhan (*bi 'itibari umumi ummat*). Maka, sifat dari keharaman talak *bid'i* tidak lain merupakan bentuk sebuah *maqashid syariah* guna menjaga kaum wanita.

### **Maqashid Khash Terhadap Penetapan Talak Bid'i di Pengadilan Agama Jombang**

Perkara talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang diselesaikan dengan jalan tengah oleh Hakim saat mengadili pihak yang berperkara.<sup>27</sup> Dalam hal ini kemaslahatan kembali kepada individu pihak yang berperkara agar segera dapat memperoleh putusan terbaik. Berangkat dari ketentuan di atas penulis akan menengahi terkait talak *bid'i* di Pengadilan Agama jombang dengan kriteria/*dhawabith* Imam Thahir bin 'Ashur. Dalam rangka untuk mengenali apakah talak *bid'i* tersebut bernilai *maslahat* atau *mafsadat* dalam konteks kekinian. Dalam *maqashid khas* ini, berdasar dalam *dhawabith* Imam Thahir bin 'Ashur, Penulis merangkainya sebagaimana berikut: *Pertama*, Imam Thahir bin 'Ashur menjelaskan bahwa sifat bagi suatu perbuatan yang mendatangkan kebaikan adalah manfaat yang secara terus menerus atau menurut biasanya mengandung kebaikan untuk orang banyak. Sedangkan *mafsadah* adalah segala yang berlawanan dengan *maslahah*, yaitu sifat bagi suatu perbuatan yang bisa menimbulkan kerusakan. Penulis menilai bahwa pandangan Hakim terhadap talak *bid'i* adalah mempertimbangkan banyaknya kemaslahatan daripada mafsadahnya.

*Kedua*, sesuatu dimana keberadaan manfaat atau pun bahayanya terlihat jelas pada sebagian besar keadaan, dan dapat diketahui dengan akal sehat. Kemanfaatan di sini menginterpretasikan bahwa sifat dari pelaksanaan ikrar memang perlu untuk

<sup>26</sup> <http://siti-yulaidah.blogspot.co.id/p/psikologi-cara-mengatasi-gangguan.html>, Oleh Dian Husada, di akses tanggal 29 Mei 2016

<sup>27</sup> Sebuah keharusan bagi warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ikrar talak untuk mengajukan perkaranya di depan Pengadilan Agama. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 117.

dilaksanakan, karena sifatnya mendesak berdasarkan dalam amar putusan yang menerangkan bahwa diantara para pihak yang berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal ini antara mereka berdua sudah beriktikad untuk berpisah (cerai) setelah peradilan berupaya untuk merukunkan mereka.

*Ketiga*, sesuatu dimana tidak ada kemungkinan untuk tergantikannya sifat manfaat ataupun bahaya yang terdapat di dalamnya. Maka dalam pelaksanaan ikrar talak *bid'i* tersebut telah tiadanya pertikaian atau perselisihan yang membahayakan kedua pihak. *Keempat*, sesuatu dimana nilai manfaat dan bahayanya tampak sama besarnya, namun salah satunya dapat dimenangkan dengan bantuan *murajjih* (penguat). Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan dari talak *bid'i* yang menyebabkan memperlama masa 'iddah sudah terselesaikan dengan adanya pernyataan kerelan dari pihak istri. Hal ini menjadi sebuah *murajjih* untuk tetap dilaksanakan ikrar talak oleh suami terhadap istri meskipun dalam kondisi haid. Adapun keharaman yang ditimbulkan dari pelaksanaan tersebut, menurut ulama empat madzhab adalah kemafsadatan yang ditimbulkan, bukan karena talak itu sendiri. Keharaman seperti ini disebut keharaman *ligharihi*. Dan bilamana ikrar talak tidak dilaksanakan (ditunda), hal ini akan memperpanjang permasalahan/perselisihan diantara kedua belah pihak yang tidak kunjung usai. Dengan demikian, pendapat ini diperkuat dengan adanya kaidah fiqhiah yang berunyi:

إِذَا تَعَارَضَ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَقْسَدَةُ رُغِي أَرْجَحُهُمَا

*Jika terjadi pertentangan antara kemaslahatan dan kerusakan, maka harus diperhatikan mana yang lebih kuat diantara keduanya.*

Dan yang *kelima*, sesuatu dimana nilai manfaatnya ada dan tetap sedangkan nilai bahayanya berubah-ubah ataupun sebaliknya. Batasan kemaslahatan yang terakhir ini menunjukkan akan kesepakatan dari keinginan untuk segera mengakhiri hubungan perkawinan. Inilah manfaatnya bilamana ikrar talak tetap dilaksanakan dengan tanpa danya penundaan. Dengan demikian, *maqashid khash* (tujuan khusus) menjadi terealisasi terhadap pihak yang berperkara. Seperti hak-hak antara diri Hakim yang telah menjalankan tugasnya, dan juga pihak yang berperkara. Hal ini merupakan *wasilah* daripada tujuan dari sebuah lembaga peradilan.

*Wasilah* di atas merupakan bentuk realisasi atau *maqsud* dari peredaran yang ada tiga, yakni *pertama*, *wasilah* dalam penjagaan, kedua *wasilah* dalam memudahkan dan ke tiga *wasilah* dalam kesinambungan dan keberlangsungan (*al dawam wa al tamkin*).<sup>28</sup> Sehingga dalam pelaksanaan ikrar talak yang menimbulkan sebuah Penetapan terhadap kasus tersebut akan tercapai, dan *fitrah* sebagai manusia yang bebas (*hurriyah*) menjadi tujuan dari shari'ah yang mengedepankan nilai-nilai pemeliharaan (*al-hifdz*). Pemikiran *maqashid* dalam teori Imam Thahir bin 'Ashur di samping harus memenuhi unsur *maqam al khitab al shar'i* untuk menjelaskan arti yang dimaksud, ia membutuhkan dua *wasilah* yaitu: *istiqra'* dan keharusan membedakan antara sesuatu yang termasuk dalam *wasilah* dan sesuatu yang termasuk *maqashid* dalam fiqh shariah *al tatbiqi*. Penerapan fiqh indonesia dalam

<sup>28</sup> Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiah*, hlm. 189

paktek di lembaga Peradilan Agama Indonesia menjadi sisi lain shari'at untuk mencapai kemaslahatan umat. Relevansi nilai-nilai keagamaan tetap murni terjaga tanpa adanya peleburan nilai asal. Shari'ah di bangun berdasarkan *fitrah* dan *mashlahah* hingga keduanya sesuai, hal itu merupakan landasan untuk mencari *illat* hukum dalam mencari keadilan berperkara di lembaga peradilan. Mencari *illat* hukum berdasarkan *fitrah* dan *mashlahah* merupakan dasar filsafat teori *maqashid*. Hal ini dikarenakan antara *fitrah* dan *mashlahah* dalam shariah berjalan beriringan.

### Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap pelaksanaan talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang dalam perspektif Maqashid Shari'ah Thahir bin 'Ashur, penulis simpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Keharaman talak *bid'i* ber hukum qath'i menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Keharaman tersebut dikarenakan terdapat sebuah 'illah (yang menurut *masalikul 'illah*) disebabkan kondisi haid. Sebab lain yang ditimbulkan dari pelaksanaan talak *bid'i* adalah memperlama masa *iddah* bagi istri. Oleh karena itu, kesepakatan ulama atas keharaman talak *bid'i* ini tidak lain karena untuk melindungi kaum wanita supaya bisa melakukan *iddah* secara wajar. Meskipun demikian, terbenturnya mekanisme peraturan di lingkungan Peradilan Agama dan kondisi kedua pihak berperkara tidak bisa didamaikan lagi, maka ikrar talak tersebut dapat dilaksanakan dengan syarat keikhlasan dari pihak istri. Oleh karena itu, tujuan umum dari pelaksanaan talak *bid'i* adalah kesepakatan diantara para pihak yang tetap menjunjung rasa keadilan. *Kedua*, penetapan perkara talak *bid'i* di Pengadilan Agama Jombang merupakan jalan tengah yang dilaksanakan Hakim tanpa memihak kepada orang yang berperkara, dalam hal ini pihak Pemohon dan Termohon bersedia menjalankan ikrar talak di Pengadilan dengan berdasarkan kemaslahatan yang bersifat *juz'iyat*.

### Daftar Pustaka:

- Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997
- Al-Imam Jalaluddin al-Suyuthi, *Asybah wa nadhair*, (Bairut Lebanon, Dar Kutub Islamiyah, 1983)
- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Jilid. 4, (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000)
- Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad al-Jamal, *Shahih Fiqh Wanita Muslimah*, Terj. Arif Rahman Hakim "al-Mu'minat al-Baqiyat ash-Shahih fi-Ahkam Takhtashshu bihal Mu'minat" (Surakarta: Insan Kamil, 2010)
- Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia. Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, cet. ke-1, 2006.)
- Anshari, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010),
- Abdurrahman Gazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Prenada Media, 2002)
- Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Ahyarfi Halli Ghayat al Ikhtishar*, jilid 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994
- Balqasim al-Ghali, *Syaykh al-Jami' al-A'zam Muhammad al-Tahir ibn 'Asyur; Hayatuhu wa Atharuhu* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996)

- Djama'an Nur, *Fiqh Munakhat*, (Semarang, Dimas, 1993)
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul alFiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1985.)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al Fiqh 'ala al Mazahib al Khamsah*, Terj. Masytajr, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001,)
- Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid wa Nihayat al Muqtashid*, Jilid. 2, Beirut-Libanon: Dar Ibnu 'Ashsosoh, 2005
- Ibrahim Muhammad al Jamal, *Fiqh al Mar'ah al Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: Alsyifa, 1986
- Isma'il Hasani, *Nazariyyat al-Maqasid 'ind al-Imam Muhammad al-Tahir Ibn 'Asyur*, cet.I (Virginia: Ma'hadal-Islami li al-Fikr al-Islami, 1995)
- Jhon. L. Esposito, *Zaitunah; Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern*, jld.VI (Bandung: Mizan, 2001)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu al Mujtahid*, Jilid 2, terj. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah, , (Semarang, Asy Syifa', 1990)
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami'i Fiqh al-Nisa*, Teq. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*
- Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuh*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, cet. Ke-3)
- Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayathul Akhyar*, Juz II, (Surabaya: Bina Iman), hlm. 183.
- Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut-Libanon: Dar al Kuhib al Ilmiyah)
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulugh al Maram min Adillat al Ahkam*, (Semarang: Toha Putera)
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis*, Juz 2 (Bandung, Mizan Media Utama, 2003)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1993
- Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami'i Fiqh al-Nisa*, Teq. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998)
- Supriatna, Fatima Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU. No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Teras, Cetakan I, 2009
- Soerdjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2003)
- Thahir bin Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiah*, (dar Nafa'is, 2009).
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing)
- Sumber Data dari Dyah Puspita Suningrum, S.H., Sekretaris Pengadilan Jombang, pada Tanggal 19 Mei 2016
- M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-masalah krusial*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Isam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997)

- Muktiarto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008)
- Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. (Bandung; Alumni, 2003)
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, ed. Revisi 2009, Mahkamah Agung RI,
- Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakir, M. HI. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.
- Hasil wawancara dengan Bapak Miftahurrahman, SH. selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II*, Edisi Revisi 2010, Hal. 176
- Hasil wawancara dengan Bapak Mudzakir., selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang, 16 Mei 2016.
- Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*; (Malang, UMM Press, 2005)
- Syaikh Faisal Ibnu Abdul Aziz, *Nailul Awtar*, himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 5, Pent : Mu'ammal Hamidy, Drs. Imran A. M, Umar Fanany, B.A, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 2001)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2006)
- Zakariya bin Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Fathul Wahab bi Syarh Minhaj al-Tullab*, (Bairut Libanon, Dar Kutub al-Islamiyah)
- Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978
- Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1989*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012)
- [www.pa-jombang.go.id/wilayah-yuridiksi](http://www.pa-jombang.go.id/wilayah-yuridiksi) (di akses tanggal 2 Mei 2016)
- <http://siti-yulaidah.blogspot.co.id/p/psikologi-cara-mengatasi-gangguan.html>,  
Oleh Dian Husada, di akses tanggal 29 Mei 2016